



**PUTUSAN**

Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY FARJIAN alias HEN bin AM. ROSADI;**

Tempat Lahir : Sanggau;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/29 Juni 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Setompok Permai, RT.005/RW.002,  
Kelurahan. Sungai Sengkuang, Kecamatan  
Kapuas Kabupaten Sanggau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 23 September 2021 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENRY FARJIAN alias HEN bin AM ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENRY FARJIAN alias HEN bin AM. ROSADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro;
  - 1 (satu) unit HP Oppo A5s model CPH1909 berikut simcard 085845445161;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Nopol KB 6396 DI, warna Merah/Hitam Nomor Rangka: MH3RG1810GK217023, Nomor Mesin : G3E7E0217531;
  - Uang tunai sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 28 September 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY FARJIAN alias HEN bin AM. ROSADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Oppo A5s model CPH1909 berikut simcard 085845445161;
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION Nopol KB 6396 DI, warna Merah/Hitam Nomor Rangka: MH3RG1810GK217023, Nomor Mesin : G3E7E0217531;
  - Uang tunai sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Di rampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 267/Pid.Sus/2021/PT PTK tanggal 11 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 232/Pid.Sus/PN Sag tanggal 28 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 267/Pid.Sus/2021/PT PTK *juncto* Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Sag *juncto* Nomor 52/Akta.Pid/2021/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 2 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 2 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 22.05 wib di depan Surau Jabal Rahman Gang Kali Jati II Lingkungan Kartu, Kelurahan Tanjungan Sekayam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa dari hasil Penggeledahan di temukan Narkotika berisi sabu 3 paket seberat netto 1,36 (satu7 koma tiga enam) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Erik seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada Jamal seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) atau Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa ditangkap Polisi lebih dahulu sehingga belum sempat dijual;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor UP.21.107.99.20.05.0547 K tanggal 3 Juni 2021 dari BPPOM cabang Banjarmasin barang bukri tersebut positif *metamfetamina*.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa. Bahwa dalam perkara a quo jumlah Narkotika relatif sedikit hanya untuk beberap kali pemakaian saja dan Terdakwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 267/Pid.Sus/2021/PT PTK tanggal 11 November 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 28 September 2021, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENRY FARJIAN alias HEN bin AM. ROSADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 267/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 11 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN.Sag, tanggal 28 September 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1822 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)